

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan analisis yang penulis uraikan tentang Analisis Pembatasan Usia Menikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi di KUA Kecamatan Pontang), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Problematika masyarakat Kecamatan Pontang tentang batas usia menikah adalah masih difungsikannya ketentuan fikih sebagai batas usia menikah, yaitu *balighnya* seseorang, hal tersebut dipengaruhi oleh peran para tokoh agama yang ketika menyampaikan materi batas usia menikah bagi calon pengantin yang dipakai sebagai sumber materinya adalah kitab-kitab fikih, karena keberadaan fikih lebih dahulu dibandingkan dengan undang-undang,
2. Pembatasan usia menikah di KUA Kecamatan Pontang telah dilaksanakan dengan baik yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai salah satu dasar dalam melaksanakan tugas pemeriksaan terhadap kelengkapan syarat calon pengantin.
3. Problematika pembatasan usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Pontang adalah:

- a. Pemahaman terhadap hak anak yang masih rendah, mayoritas orang tua di Kecamatan Pontang memahami hak anak yang wajib ditunaikan hanyalah sebatas hak memberi sandang, pangan dan papan semata, belum menyadari adanya hak anak di bidang pendidikan.
- b. Pemahaman mengenai pembatasan usia menikah yang masih merujuk pada fikih yaitu *baligh*, bukan pada bilangan usia seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- c. Tingkat ekonomi masyarakat Kecamatan Pontang yang masih rendah, yaitu berada pada tingkat menengah ke bawah, yang menjadi penghalang untuk melaksanakan aturan yang berkaitan dengan pendanaan.
- d. Jarak antara tempat tinggal calon pengantin dan Pengadilan yang cukup jauh dan belum dapat diakses oleh kendaraan umum, sehingga menyebabkan keengganan para orang tua untuk melakukan proses pengajuan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama sebagai salah satu syarat pencatatan pernikahan di bawah umur sesuai ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- e. Kondisi sosio kultural di zaman ini yang mengakibatkan pergaulan bebas anak muda di lingkungan Kecamatan Pontang semakin marak, hal tersebut menjadi alasan bagi para orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya

bila telah ada yang melamar walaupun usia anaknya masih di bawah umur 19 tahun.

B. Saran-saran

Sebagai akhir dari penulisan tesis ini, penulis ingin menyampaikan saran-saran dalam mengatasi problematika pembatasan usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Pontang yaitu:

1. Bagi Pemerintah agar mendengar aspirasi masyarakat yang menginginkan pembatasan usia pernikahan kembali pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu umur 19 tahun bagi calon pengantin pria dan umur 16 tahun bagi calon pengantin wanita.
2. Bagi KUA Kecamatan Pontang, hendaknya lebih intens dalam menjalin komunikasi terhadap para tokoh agama di lingkungan Kecamatan Pontang agar tercapai kesefahaman antara KUA Kecamatan Pontang dan para tokoh agama mengenai batas usia menikah bagi para calon pengantin di wilayah Kecamatan Pontang.
3. Bagi Pengadilan Agama agar mempertimbangkan aspirasi masyarakat untuk dapat melaksanakan dispensasi kawin secara zonasi agar masyarakat lebih mudah melaksanakannya.
4. Bagi Desa hendaknya membantu masyarakat yang kurang mampu dan ingin melaksanakan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan memfasilitasi kendaraan dinas

desa untuk digunakan sebagai sarana transportasi masyarakat ke Kantor Pengadilan Agama.

5. Bagi Masyarakat terutama para orang tua calon pengantin, hendaknya mematuhi aturan dan undang-undang yang berlaku dalam bidang perkawinan terutama dalam hal pembatasan usia pernikahan, menyeimbangkan antara aturan agama dan negara agar dapat terlindunginya hak-hak calon pengantin.